



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmpstsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/ 003/IOP-LKP/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :

Nama Lembaga : LKP/LPK SAFARAZ
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat LKP
Program Kegiatan : Kursus Menjahit, Tata Boga dan Membuatik
Tahun Pendirian : 2018
Jumlah Kepengurusan : 3 Orang
Alamat Pendidikan : Desa Koto Salak
Kel/Desa : Koto Salak
Kecamatan : Tanah Cogok
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 76.555.389.6-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program LKP sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan(LKP) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.


KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IV.c

K NIP. 19641128 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK (37162)

Telp. (0748) 21341 Fax. (0748) 21059

Website <http://disdik.kerincikab.go.id>

e-mail: diklar@kerincikab.go.id



REKOMENDASI

No : 420/ 08 / P / PAUD&PNF-PDK – 2024

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen Proposal yang diajukan dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : LKP SAFARAS
Tahun berdiri : 2021
Nama Pengelola : WIWIT HASTUTI, M.Pd
Alamat lembaga : Desa Koto Salak Kecamatan Tanah Cogok.

Lembaga tersebut di atas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk diterbitkan NPSN LKP SAFARAS Desa Koto Salak Kecamatan Tanah Cogok.

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Siulak

Pada tanggal : 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kerinci



H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650529 199003

